

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dihebohkan dengan berita yang menyinggung salah satu kelompok agama yaitu agama Islam. Hal ini bermula ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sedang berpidato di Kepulauan Seribu. Pidato Ahok pada saat itu tidak menimbulkan dampak apapun. Namun, pidato tersebut menjadi viral di media massa ketika seorang dosen bernama Buni Yani mengunggah video pidato Ahok ke akun *facebook*-nya.

Masyarakat Islam yang diwakili organisasi-organisasi Islam tersulut emosi. Satu persatu pemuka Islam dan organisasi-organisasi Islam melaporkan Ahok ke polisi terkait isi pidatonya yang dianggap menistakan Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51. Hingga pada akhirnya masyarakat Islam sepakat untuk melaksanakan demo pada 4 November 2016. Hal ini menjadikan kasus Ahok ini menjadi pusat perhatian publik dan banyak dijadikan topik utama dalam media massa termasuk surat kabar.

Kasus Ahok termasuk peristiwa yang menyinggung SARA (Suku, Ras, dan Agama) yaitu agama. Persoalan yang menyinggung soal agama sangat sensitif di mata publik. Sehingga banyak perhatian dan aturan yang harus diterapkan dalam menulis berita yang berkaitan dengan unsur agama, seperti halnya

penulisan berita mengenai kasus Ahok dalam kasus penistaan agama Islam.

Wartawan dalam mempersoalkan masalah agama harus berhati-hati. Dalam menulis berita mengenai agama, wartawan harus menghindari hal-hal yang dapat menyudutkan golongan agama tertentu karena perbuatan oknum-oknum tertentu dari satu golongan. Berita harus ditampilkan secara adil dari segi positif dan negatif secara jelas.

Seorang penulis berita agama juga harus memperhatikan masalah yang menyangkut *khilafiyah*, yaitu masalah-masalah yang dapat menimbulkan perbedaan di bidang agama, dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Mengingat berita mengenai agama merupakan perkara sensitif, maka wartawan diharuskan tidak membuat pikiran atau mengarahkan pembaca terhadap hal-hal emosional yang dapat menyinggung golongan lain (Kasman, 2004: 64).

Media pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik serta mental atau penyandang cacat. Selain itu, pers juga menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita. Aturan penulisan berita tersebut terdapat dalam kode etik jurnalistik dewan pers yang berlaku secara umum.

Kode etik jurnalistik dewan pers adalah suatu sistem pengaturan norma perilaku, nilai-nilai moral, dan prinsip benar atau salah dalam kegiatan menghimpun berita. Kode etik meliputi rambu-rambu berbagai perilaku wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk dalam menulis dan menyajikan sebuah berita (Budyatna, 2005: 310). Kode etik jurnalistik dewan pers di era reformasi sekarang perlu dijiwai agar bisa dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten. Seperti yang diketahui, kode etik jurnalistik dewan pers merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu serta pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam tugas jurnalistiknya.

Pada dasarnya kandungan kode etik jurnalistik dewan pers juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, salah satu contohnya dalam pasal 1 tentang independen (akurat), yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Pasal ini juga sesuai dengan pesan dalam Firman Allah SWT surat Al Hujurat ayat 6 (Kasman, 2004: 68):

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ
تُصِيبُوْا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصِيبُوْا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Kemenag RI, 2010: 515).

Wartawan disini hendaknya bersikap independen yaitu berlandaskan itikad yang tinggi untuk melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak merugikan khalayak. Wartawan dituntut untuk memberitakan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan ataupun paksaan dari pihak manapun. Selain itu berita harus akurat, dapat dipercaya benar sesuai keadaan peristiwa yang terjadi.

Kode etik jurnalistik dewan pers ini dibuat oleh wartawan dan untuk wartawan sebagai acuan moral dan undang-undang yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu sudah sepatutnya wartawan harus mematuhi dan memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kode etik jurnalistik dewan pers yang disepakati (Budyatna, 2005: 311). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dalam dunia jurnalistik.

Salah satu surat kabar yang juga menyoroti kasus Ahok terkait penistaan agama Islam adalah surat kabar Tribun Jateng. Surat kabar Tribun Jateng merupakan surat kabar regional termuda di Jawa Tengah yang mementingkan aspek *eye catching* dalam menyajikan berita. Tribun Jateng terbit pertama pada tanggal 29 April 2013, setelah melalui proses *regrouping* dari Warta Jateng yang dilakukan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG) pada tahun 2011. Wilayah edar Tribun Jateng meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah hingga Brebes, Pati, Kota Semarang, hingga kawasan Solo Raya, dengan mengambil segmen pembaca yang memiliki pengeluaran rumah tangga per-bulan pada tingkat B1 sampai A.

Tribun Jateng memiliki penjualan oplah terbanyak dibandingkan dengan surat kabar regional lainnya, yaitu mencapai 63.000 eksemplar mulai dari awal perkembangannya (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada 24 September 2016).

Sebagai surat kabar regional dengan jumlah pembaca terbanyak dan mementingkan aspek *eye catching* dalam penyajian berita, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana instansi Tribun Jateng dalam menerapkan kode etik jurnalistik dewan pers dalam menuliskan berita penistaan agama yang sedang ramai dibicarakan publik.

Pengaplikasian kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik, menurut hemat peneliti dapat dipandang sebagai acuan sejauh mana aktualisasi kepribadian wartawan sebagai insan yang beriman dan bertaqwa. Perlu diketahui bahwa penyampaian informasi bukan hak bagi media pers, tetapi merupakan kewajibannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi objektif. Oleh karena itu pengaplikasian kode etik jurnalistik perlu menjadi perhatian bagi insan pers untuk diaplikasikan ke dalam karya jurnalistiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi kode etik jurnalistik dewan pers pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam di surat kabar Tribun Jateng edisi November 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi kode etik jurnalistik dewan pers pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam di surat kabar Tribun Jateng edisi bulan November 2016.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat.

a. Manfaat teoretis:

Manfaat teoritik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara menganalisis penerapan kode etik jurnalistik menggunakan teknik analisis isi.

b. Manfaat praktis:

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan referensi bagi masyarakat agar bisa memilih surat kabar yang kredibel.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang telah peneliti lakukan, penelitian tentang kode etik jurnalistik sudah banyak dilakukan. Namun, kajian tentang aplikasi kode etik jurnalistik pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam di surat kabar Tribun Jateng edisi November 2016, sejauh yang peneliti ketahui sampai saat ini, belum ditemukan. Adapun kajian yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah:

1. Haniq Muwarisal Haq dalam skripsi yang berjudul “Analisis Dakwah Terhadap Ketaatan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah Pada Kode Etik Jurnalistik” (2011). Pada penelitian tersebut pokok permasalahannya yang dikaji adalah ketaatan terhadap kode etik jurnalistik yang dikaji dengan metode kualitatif. Menurut peneliti tersebut, pemahaman serta penguasaan materi anggota PWI terhadap kode etik jurnalistik dapat dikategorikan baik. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian ini pada teks berita.
2. Badik Farida dalam skripsi yang berjudul “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (*Content Analysis*) ”tahun 2014. Penelitian tersebut mempunyai pokok permasalahan mengenai substansi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kode etik jurnalistik yang diteliti menggunakan metode *Library Riset*. Menurut peneliti tersebut, isi kode etik jurnalistik sesuai dengan prinsip Islami. Setelah melalui proses *coding* dan klasifikasi diketahui bahwa isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers substansinya mengandung *amar ma'ruf* lebih dominan daripada *nahi munkar*. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan analisis isi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian berupa kode etik jurnalistik Dewan Pers.
3. Skripsi Nur Wahyu Setyaningsih yang berjudul “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Dalam Pemberitaan Korupsi (Analisis Wacana

- Koran Harian Tribun Jateng Semarang Edisi Nopember 2014)” (2015). Penelitian tersebut menggunakan analisis wacana sebagai alat pembedah teks media. Menurut peneliti tersebut, Tribun Jateng menggunakan tema-tema yang tidak terkesan menyudutkan para tersangka dengan pelabelan koruptor karena dengan pengetahuan yang dimilikinya dan sebagai individu netral wartawan harus menarik pembaca. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah meneliti lokus yang sama yaitu surat kabar Harian Tribun Jateng. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian berupa isi materi berita dan cara menganalisis.
4. Skripsi Irna Mauida yang berjudul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Headline News Berita Kriminal Surat Kabar Harian Jateng Pos Edisi Oktober 2012-Januari 2013” (2013). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan indeksikalitas. Pada penelitian ini pokok permasalahannya mengenai implementasi kode etik pada *headline* berita kriminal yang dikaji dengan metode kualitatif. Menurut peneliti, banyaknya pelanggaran dalam pemberitaan dikarenakan wartawan kurang paham dan belum membaca kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama dalam objek mengenai penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian bukan terletak pada wartawan tetapi karya jurnalistik berupa teks berita.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan ciri ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014: 2). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Namun, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati (Moleong, 2009: 4).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari satu teks. Menurut Krippendrof dalam buku Analisis Isi yang dikutip oleh Eriyanto (2011:7), analisis isi memiliki empat kelebihan yaitu *pertama*, analisis isi merupakan teknik yang tidak rumit, sebab hanya mengkaji teks-teks yang sengaja dipesan terlebih dahulu oleh peneliti dari pihak-pihak tertentu. *Kedua*, analisis isi menerima bahan-bahan yang akan dikategorisasikan oleh peneliti. *Ketiga*, analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat menggambarkan satu data sesuai dengan konteksnya. *Keempat*, analisis isi dapat mengatasi jumlah data yang sangat besar, khususnya dengan menggunakan teknik informasi melalui komputer.

Peneliti membatasi penelitian ini sehubungan dengan aplikasi kode etik jurnalistik pada pemberitaan. Hal inilah yang menjadi dasar terciptanya berita yang objektif dan melindungi masyarakat sebagai pembaca agar terhindar dari berita yang menyesatkan.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data internal dan eksternal. Data internal ialah data yang diperoleh dalam suatu lembaga yang diteliti dan hasilnya digunakan oleh lembaga itu sendiri. Misalnya data mengenai tingkat penjualan tahunan, data ini akan berguna sebagai landasan pengambilan kebijakan perusahaan. Sedangkan data eksternal ialah data yang diperoleh dari sumber luar di luar lembaga yang bersangkutan, seperti minat masyarakat, data hasil survei lembaga riset televisi dan sejenisnya (Kriyantono, 2006: 43).

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu:

1) Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan ketika melakukan penelitian (Arikunto, 2006: 132). Data primer meliputi data-data yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah teks berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama

Islam yang dimuat dalam surat kabar Tribun Jateng edisi November 2016. Selama satu bulan tersebut terdapat 12 judul berita yang terbit dalam 5 hari. Edisi 2 November 2016 terdapat tiga judul berita yaitu “Jangan Ada Anarkisme”, “Ansor Jateng Larang Kader Ikut Aksi”, dan “Polda Jateng Kirim 200 Personel Brimob”. Edisi 4 November 2016 terdapat satu judul berita yaitu “Heli Bersenjata Keliling Istana”. Edisi 5 November 2016 terdapat tiga judul berita yaitu “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu”, “Bersih-Bersih Sampah”, dan “Kericuhan Mereda Pukul 21.30”. Edisi 8 November 2016 terdapat empat judul berita yaitu, “Ahok Lapar Setelah Jawab 40 Pertanyaan”, “Tak Mengedit Video”, “Dikawal Ambulans Hingga Panser”, dan “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat”. Edisi 16 November 2016 terdapat satu judul berita yaitu “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi”.

2) Jenis Data Sekunder

Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Artinya bahwa data diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu (Arikunto, 2006: 132). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil penelitian seseorang sebelumnya yang karyanya sudah tersedia diperpustakaan, seperti buku, thesis, disertasi, jurnal, skripsi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Untuk memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berupa tulisan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, seperti: surat, buku catatan harian, majalah, surat kabar, notulen rapat, dan daftar nilai (Yahya, 2010: 125).

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat pengumpul data utama. Penelitian ini akan memperoleh informasi dari dokumen-dokumen berupa teks berita kasus penistaan agama Islam oleh Ahok di surat kabar Tribun Jateng dan teks Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang sesuai dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah memperoleh data dari hasil dokumentasi adalah data-data tersebut disusun dan dianalisis dengan metode analisis data. Analisis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan dan bahan-bahan

lain, sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014: 244).

Menurut Patton, seperti yang dikutip oleh Moleong (2009: 280), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Peneliti menggunakan analisis isi yang dikemukakan oleh Krippendorf yang dikutip oleh Eriyanto (2011: 60) yaitu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks.

Prosedur analisis isi adalah prosedur bertahap dan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Prosedur analisis isi dalam penelitian ini adalah (Bungin, 2012: 193-197):

1. Seleksi Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan terlebih dahulu semua berita yang terbit di surat kabar Tribun Jateng pada edisi bulan November 2016. Kemudian peneliti melakukan seleksi data yang mencakup teks berita edisi bulan November 2016 yang berkaitan dengan kasus penistaan agama Islam. Dari seleksi data yang dilakukan, peneliti menemukan 12 judul berita.

2. Reduksi Data

Reduksi data ini tergantung tujuan penelitian. Pada tahap ini memusatkan perhatian pada data yang terkumpul. Data yang terkumpul dalam tahap seleksi data terdapat 12 judul berita yang berkaitan dengan kasus penistaan agama Islam. Selanjutnya data tersebut dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud dan fokus penelitian.

3. Menentukan Unit Analisis

Unit analisis isi menurut Krippendorff yang dikutip oleh Eriyanto (2011: 61) mengidentifikasi unit analisis isi secara fungsional menjadi unit sampel (*samling units*), unit pencatatan (*recording units*), dan unit analisis konteks unit fisik, unit sintaksis, unit kategorik, unit proporsional dan unit tematik.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan unit analisis secara teknik yaitu unit tematik. Unit tematik merupakan unit analisis yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari suatu teks. Cara menemukan tema berita adalah melihat kesesuaiannya dengan definisi struktural tentang isi cerita dan penjelasannya. Tema berita tidak ditentukan oleh subjek dalam suatu teks, tetapi lebih ditentukan oleh ide, gagasan yang ada dalam isi cerita. Dimana ide, gagasan, pendapat ini secara struktural terdapat dalam teks yang dapat dikenali dari kata, kalimat, kutipan, dan foto yang dipakai. Ia dibedakan atas dasar konsepsi, ide, dan

dibedakan dengan bagian lain yang tidak relevan berdasarkan sifat struktural yang dimiliki. (Eriyanto, 2011: 84-86).

Dalam suatu teks, biasanya terdapat beberapa tema, peneliti dapat membagi ke dalam beberapa bagian. Fokus penelitian ini adalah berita maka teks dapat dibagi ke dalam paragraf. Kemudian, masing-masing paragraf diidentifikasi tematiknya.

4. Menentukan Kategori

Peneliti menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep. Dalam hal ini konsep dijabarkan dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya dalam bentuk kategori-kategori beserta indikator-indikatornya. Kategori dibuat untuk meng-*guide* pengumpulan data. Peneliti membuat kategori dalam penelitian ini berdasarkan 11 pasal kode etik jurnalistik dewan pers sebagai berikut:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Peneliti mengambil point akurat dan berimbang untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 1.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Peneliti mengambil point faktual dan kejelasan sumber berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 2.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Peneliti mengambil point menguji informasi dan tidak adanya pencampuran fakta dan opini untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 3.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Peneliti mengambil point tidak adanya berita bohong dan fitnah untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 4.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Peneliti mengambil point penyebutan identitas pelaku kejahatan susila untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 5.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Peneliti mengambil point tidak adanya penyalahgunaan profesi untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 6.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti mengambil point adanya penerapan hak tolak dan informasi latar belakang unjuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 7.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Peneliti mengambil point tidak adanya diskriminasi dalam berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 8.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Peneliti mengambil point menghormati hak narasumber untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 9.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Peneliti mengambil point meralat berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 10.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Peneliti mengambil point melayani hak jawab dan hak koreksi untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 11.

Agar lebih mudah untuk digunakan dalam menganalisis data, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Unit Analisis dan Kategorisasi

No	Unit Analisis		Kategorisasi									
	Judul Berita	Paragraf ke	Melanggar indikator KEJ pasal:									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Analisis Data

Setelah unit dan kategorinya ditentukan kemudian peneliti melakukan analisis data dengan cara:

- a. Data yang diperoleh dari kategori dianalisis dan distrukturkan dalam kalimat-kalimat yang menggambarkan maksud kategori tersebut.
- b. Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, bagian awal, berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. *Kedua*, bagian utama, dari isi penelitian yang terdiri dari beberapa bab meliputi:

BAB I: Berisi Pendahuluan

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian meliputi (jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan).

BAB II: Berisi tinjauan umum Surat Kabar, Berita dan Kode Etik Jurnalistik. Pada bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari: *Pertama*, menjelaskan tentang pengertian surat kabar, perkembangan surat kabar,

karakteristik surat kabar, fungsi surat kabar, pengertian berita, unsur-unsur berita, nilai-nilai berita, dan klasifikasi berita. *Kedua*, menjelaskan tentang pengertian kode etik jurnalistik, urgensi kode etik jurnalistik, penerapan kode etik jurnalistik, Isi kode etik jurnalistik dan Etika Pemberitaan dalam Al Qur'an.

- BAB III: Berisi tentang gambaran umum Tribun Jateng. Pada bab ini, berisi gambaran umum objek penelitian Tribun Jateng. *Pertama*, sejarah dan perkembangan Tribun Jateng, visi dan misi, struktur organisasi, alamat, kebijakan redaksional, rubrikasi Tribun Jateng. *Kedua*, data tentang berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam di surat kabar Tribun Jateng.
- BAB IV: Berisi pengungkapan secara kronologis analisis aplikasi kode etik jurnalistik pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam di surat kabar Tribun Jateng.
- BAB V: Berisi kesimpulan dan saran-saran serta penutup dan lampiran-lampiran.

Ketiga, bagian akhir, meliputi: daftar pustaka, lampiran, dan biodata peneliti.